

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	MONITORING EFEK SAMPING OBAT		
	No. Dokumen 0031/SPO/05/II/2015	Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 24 Februari 2015	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Monitoring terhadap setiap kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat.		
TUJUAN	Mengidentifikasi dan mengatasi segera efek samping obat yang timbul setelah penggunaan obat.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1181/RSSK/SK/XII/2014 tentang Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<div>1. Catat efek samping yang timbul.</div> <div>2. Laporkan kepada DPJP atau dokter jaga supaya bisa ditangani segera.</div> <div>3. Membuat laporan insiden dan dilaporkan pada koordinator unit kerja.</div> <div>4. Koordinator unit kerja melaporkan kepada sub komite KPRS dan Koordinator Unit Kerja Farmasi dengan formulir yang sudah ditentukan.</div> <div>5. Laporan efek samping obat tersebut ditulis pada formulir MESO ditandatangani oleh DPJP.</div> <div>6. Laporan MESO dikirim ke KFT untuk dilakukan verifikasi, dianalisa dan dievaluasi.</div>		
UNIT TERKAIT	<div>1. Sub Komite KPRS</div> <div>2. Komite Farmasi dan Terapi (KFT)</div> <div>3. Unit Kerja Farmasi</div>		